



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENDI ANDRIANTO BIN ALM IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 26 RT 40/ RW 09  
Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fendi Andrianto Bin Alm Ibrahim ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
- Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Fendi Andrianto Bin Alm Ibrahim**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **FENDI ANDRIANTO Bin Alm IBRAHIM** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban beralamat di Desa Patemon Rt. 05 / Rw. 01, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga menjadikan rasa sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yaitu terhadap saksi korban IKA DEVI MARITA (yang merupakan istri sah terdakwa yang menikah pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sesuai dengan Kutipan akte nikah Nomor : 191/25/IV/2021 tertanggal 26 April 2021)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dengan adanya masalah keluarga ketika saksi korban IKA DEVI MARITA meminta terdakwa FENDI ANDRIANTO Bin Alm IBRAHIM untuk tinggal di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya terjadi masalah kedua yang mana terdakwa cemburu kepada saksi korban dikarenakan saksi korban pergi keluar bersama temannya yang bernama Anis, dan terdakwa mengira saksi korban pergi bersama laki-laki lain. Sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan memukul saksi korban berkali-kali dengan cara terdakwa mencekik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa mendorong sekali saksi korban sampai terjatuh kemudian terdakwa meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi RUSMINI Alias B. IL YASIN di depan rumahnya dan terdakwa memanggil saksi RUSMINI agar melihat saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi RUSMINI masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban mengalami banyak luka dan tidak lama kemudian datang saksi YUSWAHYONO yang merupakan saudara dari saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUSWAHYONO dan mengantarkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban IKA DEVI MARITA mengalami luka lecet dibibir, luka lebam di pipi bawah mata kanan dan banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/408/430.10.2.8/2021 pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 wib pemeriksaan an. IKA DEVI MARITA, yang di tandatangani oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT, dokter pada Puskesmas Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala (wajah) : terdapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas, bibir atas terdapat luka lecet 0,5 x 0,5 cm.
- Anggota gerak atas : terdapat banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.
- Kesimpulan :
  - Pada wanita berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini didapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas. Lecet pada bibir atas 0,5 x 0,5 cm. banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul atau cubitan. Luka-luka tersebut tidak berakibat penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan (luka derajat I). Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).**

**Atau**

## Kedua :

Bahwa terdakwa **FENDI ANDRIANTO Bin Alm IBRAHIM** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban beralamat di Desa Patemon Rt. 05 / Rw. 01, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ika Devi Marita**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dengan adanya masalah keluarga ketika saksi korban IKA DEVI MARITA meminta terdakwa FENDI ANDRIANTO Bin Alm IBRAHIM untuk tinggal di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya terjadi masalah kedua yang mana terdakwa cemburu kepada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dikarenakan saksi korban pergi keluar bersama temannya yang bernama Anis, dan terdakwa mengira saksi korban pergi bersama laki-laki lain. Sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan memukul saksi korban berkali-kali dengan cara terdakwa mencekik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa mendorong sekali saksi korban sampai terjatuh kemudian terdakwa meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi RUSMINI Alias B. IL YASIN di depan rumahnya dan terdakwa memanggil saksi RUSMINI agar melihat saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi RUSMINI masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban mengalami banyak luka dan tidak lama kemudian datang saksi YUSWAHYONO yang merupakan saudara dari saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUSWAHYONO dan mengantarkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban IKA DEVI MARITA mengalami luka lecet bibir, luka lebam di pipi bawah mata kanan dan banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/408/430.10.2.8/2021 pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 wib pemeriksaan an. IKA DEVI MARITA, yang di tandatangani oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT, dokter pada Puskesmas Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kepala (wajah) : terdapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas, bibir atas terdapat luka lecet 0,5 x 0,5 cm.

- Anggota gerak atas : terdapat banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.

- Kesimpulan :

- Pada wanita berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini didapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas. Lecet pada bibir atas 0,5 x 0,5 cm. banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul atau cubitan. Luka-luka tersebut tidak berakibat penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan (luka derajat I). Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IKA DEVI MARITA (korban),** dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menikah dengan terdakwa belum sampai 1 (satu) tahun;-
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal permasalahannya adalah masalah tempat tinggal yang sebelumnya saksi korban tinggal ditamansari dirumah keluarga yang kemudian terjadi permasalahan usaha milik terdakwa;-
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa kemudian terdakwa mengambil langkah sendiri dnegan pergi kemana-mana dan sakis korban sebgaai istri membantu memberi solusi dengan mencari jalan keluar;-
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi meninggalkan rumah, yaitu terdakwa pergi ke Bandung ke Pasuruan yang dimana saat terdakwa meninggalkan saksi korban, terdakwa menjelek-jelekkan saksi korban ke keluarga terdakwa.
- Bahwa sksi korban menjelaskan bahwa kemudian saksi korban pulang kerumah orang tuanya ke Desa Patemon Kec. Pakem Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban tetapi tidak tinggal bersama.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menikah dengan terdakwa dan belum mempunyai keturunan, dikarenakan masalah medis.
- Bahwa saksi korban menjelaskan pada sata tinggal di pakem saksi korban bertengkar dnegan terdakwa karena terdakwa ketahuan mengirim pesan kepada teman saksi korban (seorang penjahit) dan saksi korban sempat membaca obrolan chat antara terdakwa dan teman saksi korbanyang dimana isi chat tersebut terdakwa menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada teman saksi korban.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban dijangk, ditampar, dan dicekik oleh terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis dan bibir saksi korban dikarenakan saksi korban mau merebut handphone milik terdakwa.

- Bahwa saksi korban sempat mendapatkan perawatan di puskesmas
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**2. Saksi RUSMINI Alias B. ILYASIN**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ART (asistem rumah tangga) di rumah saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban pulang ke Desa Patemon sejak bulan Juni tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi datang dan dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “ buk, dipanggil dek ika “ kemudian saksi menghampiri saksi korban yang pada saat itu berada di dalam kamarnya, saksi melihat pada saat itu saksi korban dalam kondisi bibir terluka dan tangannya merah-merah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi mendengar suara ribut-ribut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**3. Saksi YUSWAHYONO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara dari saksi korban
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi mendengar berita dari tetangga sekitar bahwa saksi korban ribut dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat itu melihat kondisi saksi korban lebam-lebam ditangan dan luka di bibir dan pipi.
- Bahwa saksi korban kemudian menceritakan bahwa sudah dianiyaya oleh terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kemudian saksi mengantar saksi korban ke polsek untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi diantar ke puskesmas untuk dilakukan visum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli, walaupun kesempatan Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan oleh Penyidik Polres Bondowoso;-
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Bahwa terdakwa telah menyesal dan sekiranya korban sebagai isteri berkenan, terdakwa mohon diberikan kesempatan kedua untuk rujuk dan memperbaiki lagi semua dari awal.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan uraian alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 440/408/430.10.2.8/2021 pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 wib pemeriksaan an. IKA DEVI MARITA, yang di tandatangani oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT, dokter pada Puskesmas Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Kepala (wajah) : terdapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas, bibir atas terdapat luka lecet 0,5 x 0,5 cm.
  - Anggota gerak atas : terdapat banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.
- Kesimpulan :
  - Pada wanita berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini didapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas. Lecet pada bibir atas 0,5 x 0,5 cm. banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul atau cubitan. Luka-luka tersebut tidak berakibat penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan (luka derajat I). Besar harapan ia akan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw





sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **FENDI ANDRIANTO Bin Alm IBRAHIM** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kamar rumah saksi korban beralamat di Desa Patemon Rt. 05 / Rw. 01, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Ika Devi Marita yang merupakan isteri terdakwa;-
2. Bahwa berawal dengan adanya masalah keluarga ketika saksi korban IKA DEVI MARITA meminta terdakwa FENDI ANDRIANTO Bin Alm IBRAHIM untuk tinggal di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya terjadi masalah kedua yang mana terdakwa cemburu kepada saksi korban dikarenakan saksi korban pergi keluar bersama temannya yang bernama Anis, dan terdakwa mengira saksi korban pergi bersama laki-laki lain.
3. Bahwa hal tersebut membuat terdakwa emosi dan memukul saksi korban berkali-kali dengan cara terdakwa mencekik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa mendorong sekali saksi korban sampai terjatuh kemudian terdakwa meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi RUSMINI Alias B. IL YASIN di depan rumahnya dan terdakwa memanggil saksi RUSMINI agar melihat saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi RUSMINI masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban mengalami banyak luka dan tidak lama kemudian datang saksi YUSWAHYONO yang merupakan saudara dari saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUSWAHYONO dan mengantarkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem.
4. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban IKA DEVI MARITA mengalami luka lecet dibibir, luka lebam di pipi bawah mata kanan dan banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.
5. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/408/430.10.2.8/2021 pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 wib pemeriksaan an. IKA DEVI MARITA, yang di tandatangani oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT, dokter pada Puskesmas Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kepala (wajah) : terdapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas, bibir atas terdapat luka lecet 0,5 x 0,5 cm.
- Anggota gerak atas : terdapat banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.

- Kesimpulan :

- Pada wanita berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini didapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas. Lecet pada bibir atas 0,5 x 0,5 cm. banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul atau cubitan. Luka-luka tersebut tidak berakibat penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan (luka derajat I). Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana baik orang sebagai individu maupun badan hokum atau suatu korporasi yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **FENDI ANDRIANTO BIN ALM IBRAHIM** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis kejadian perkara yang didakwakan kepadanya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;-

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga  
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim mendudukan pengertian kekerasan fisik terlebih dahulu;-

Menimbang, bahwa Soejono Soekanto memberikan definisi bahwa kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing. Hal tersebut bisa menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian dipihak lain. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera, hilangnya nyawa seseorang, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian bahwa kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok yang bisa menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain. Atau menyebabkan kerusakan barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur pidana tersebut diatas Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa berawal dengan adanya masalah keluarga ketika saksi korban IKA DEVI MARITA meminta terdakwa FENDI ANDRIANTO Bin Alm IBRAHIM untuk tinggal di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya terjadi masalah kedua yang mana terdakwa cemburu kepada saksi korban dikarenakan saksi korban pergi keluar bersama temannya yang bernama Anis, dan terdakwa mengira saksi korban pergi bersama laki-laki lain;-

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut membuat terdakwa emosi dan memukul saksi korban berkali-kali dengan cara terdakwa mencekik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa mendorong sekali saksi korban sampai terjatuh kemudian terdakwa meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi RUSMINI Alias B. IL YASIN di depan rumahnya dan terdakwa memanggil saksi RUSMINI agar melihat saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi RUSMINI masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban mengalami banyak luka dan tidak lama kemudian datang saksi YUSWAHYONO yang merupakan saudara dari saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUSWAHYONO dan mengantarkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem;-

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban IKA DEVI MARITA mengalami luka lecet bibir, luka lebam di pipi bawah mata kanan dan banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/408/430.10.2.8/2021 pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 wib pemeriksaan an. IKA DEVI MARITA, yang di tandatangani oleh dr. ACHMAD

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HIDAYAT, dokter pada Puskesmas Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Kepala (wajah) : terdapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas, bibir atas terdapat luka lecet 0,5 x 0,5 cm.
  - Anggota gerak atas : terdapat banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri.
- Kesimpulan :
  - Pada wanita berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini didapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas. Lecet pada bibir atas 0,5 x 0,5 cm. banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul atau cubitan. Luka-luka tersebut tidak berakibat penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan (luka derajat I). Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa pada waktu kejadian yakni hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 wib antara terdakwa dengan saksi korban masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga hal tersebut jika kemudian adanya kekerasan, maka unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap isterinya pada waktu dan tempat tersebut, maka untuk membuktikannya, Majelis Hakim mengutip fakta hokum bahwa terdakwa emosi dan memukul saksi korban berkali-kali dengan cara terdakwa mencekik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa mendorong sekali saksi korban sampai terjatuh kemudian terdakwa meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi RUSMINI Alias B. IL YASIN di depan rumahnya dan terdakwa memanggil saksi RUSMINI agar melihat saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi RUSMINI masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban mengalami banyak luka dan tidak lama kemudian datang saksi YUSWAHYONO yang merupakan saudara dari saksi korban dan saksi korban

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUSWAHYONO dan mengantarkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem;-

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban IKA DEVI MARITA mengalami luka lecet di bibir, luka lebam di pipi bawah mata kanan dan banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/408/430.10.2.8/2021 pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 wib pemeriksaan an. IKA DEVI MARITA, yang di tandatangani oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT, dokter pada Puskesmas Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan yang kesimpulannya bahwa pada wanita berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini didapat luka lebam di pipi bawah mata kanan, ukuran 3 cm x 1 cm warna merah batas tidak jelas. Lecet pada bibir atas 0,5 x 0,5 cm. banyak luka lebam pada tangan kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul atau cubitan. Luka-luka tersebut tidak berakibat penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan (luka derajat I). Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hokum diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur pidana kedua tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan alternative ke-1 (kesatu) Penuntut Umum telah terbukti menurut hokum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) tersebut;-

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan dari Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) dan Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing pada para pelaku;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjauhinya. Meskipun demikian menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi penegakan hukum juga harus ada upaya untuk menanamkan pandangan baru dalam penegakan hukum agar dalam proses penegakan hukum selalu juga mempertimbangkan segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan harus dipandang sebagai suatu nilai yang harus terus dijaga dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan adanya proses penegakan hukum yang kurang tepat;-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa pandangan filosofis yang mengedepankan akal sehat dan hati nurani diharapkan mampu menjadi pisau analisis yang mampu menguraikan suatu perkara secara lebih jelas, jernih, dan cerdas, serta dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dalam perkara ini terlihat alasan utama yang menjadi dasar rasio (*raison d'être*) dari adanya rangkaian peristiwa hukum tersebut baik perkara ini maupun perkara lain yang berhubungan jangan sampai terkesan adanya sesuatu yang kurang tepat karena adanya kesesatan fikir (*fallacy of thought*) dalam memahami makna hukum yang ada sehingga berpotensi atau berakibat adanya proses penegakan hukum yang justru dapat berpotensi menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan ketidakadilan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Terdakwa adalah ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan lain yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi memberantas tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini juga ditujukan terhadap penegakan hukumnya yakni adanya upaya untuk menanamkan kesadaran yang bersifat psikis kepada siapa saja terutama aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan proses penegakan hukum yang semestinya (*due process of law*);-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan pidana;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan



melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memastikan bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini lebih kepada upaya mendidik terdakwa agar jangan lagi mengulangi perbuatannya yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum diwaktu yang akan datang;-

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai pertimbangan obyektif maupun subyektif terhadap pemidanaan atas diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan. Kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan juga dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan sesuai teks dan konteks dari undang-undang termasuk adanya perkara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Majelis Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;-

Menimbang, bahwa hal ini didasarkan pada fakta persidangan dimana terdakwa ternyata telah dengan sungguh-sungguh memohon maaf kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk rujuk dan hidup rukun kembali membangun kehidupan rumah tangga mereka seperti awalnya, dimana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kekhilafan terdakwa dilatarbelakangi sifatnya yang tidak terbuka dengan saksi korban sebagai isterinya sehingga terdakwa memilih cara yang bertentangan dengan hukum bahkan menyakiti isterinya sendiri sebagai bukti terdakwa berada dibawah tekanan phisikis yang tidak dapat terdakwa sendiri selesaikan;-

Menimbang, bahwa fakta yang lain adalah saksi korban dalam perkara ini menerima ikhlas permohonan maaf yang diajukan oleh terdakwa, dan tentang permintaan terdakwa kepada saksi korban agar rujuk kembali, walaupun dalam ucapan yang disertai air mata (menangis), Majelis Hakim berkeyakinan jika terdakwa memperbaiki diri selama menjalani pidana, maka saksi korban tetap memberikan ruang dan peluang untuk kembali bersatu dalam ikatan rumah tangga yang dibangun selama sebelum kejadian ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena tidak ada yang diajukan dalam perkara ini maka ditetapkan NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada korban;
- Terdakwa tidak seharusnya melakukan kekerasan terhadap korban sebagai isterinya, bahkan harus dilindungi oleh terdakwa;-

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah pula dimaafkan oleh saksi korban didalam persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan prosedur dan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP termasuk juga diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal: 20 Maret 2014, Tentang: Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **FENDI ANDRIANTO BIN ALM IBRAHIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf a"**.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 hari** ; -
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini NIHIL;-
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 08 Maret 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)